



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.983, 2012

KEMENTERIAN

PERTANIAN.

Standar

Operasional Prosedur. Monitoring. Evaluasi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/Permentan/OT.140/10/2012

TENTANG

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1226/Kpts/OT.140/3/2010 telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi ;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1226/Kpts/OT.140/3/2010 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1411/Kpts/OT.160/4/2012 tentang Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Pedoman Monev SOP Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Monev SOP Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

NOMOR : 61/Permentan/OT.140/10/2012

TANGGAL : 2 Oktober 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini dapat dilakukan dengan menyusun suatu prosedur yang standar atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur.

Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1226/Kpts/OT.140/3/2010 telah diterapkan Standar Operasional Prosedur dalam proses penyelenggaraan administrasi di Kementerian Pertanian.

Langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan, sehingga proses penerapan Standar Operasional Prosedur, dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan Standar Operasional Prosedur benar-benar sesuai antara pelaksanaan tugas dengan prosedur yang telah ditetapkan, disamping untuk mengetahui sesegara mungkin Standar Operasional Prosedur yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, atau adanya kegiatan yang belum dan perlu untuk disusun Standar Operasional Prosedur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta untuk keseragaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian Pertanian maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur, di lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Monitoring dan Evaluasi SOP Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan SOP di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Tujuan

Pedoman Monitoring dan Evaluasi SOP Kementerian Pertanian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SOP di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Kementerian Pertanian.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman Monev Standar Operasional Prosedur Kementerian Pertanian meliputi: monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. Tim Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut Tim SOP terdiri dari : Tim SOP Kementerian Pertanian, Tim SOP Unit Kerja Eselon I, Tim SOP Unit Pelaksana Teknis, yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
3. Unit Kerja Eselon I adalah organisasi dalam lingkup Kementerian Pertanian yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari induk organisasinya.
5. Monitoring SOP adalah proses pemantauan yang dilakukan secara terus menerus terhadap praktek pelaksanaan SOP.
6. Evaluasi adalah proses tindak lanjut dari tahapan monitoring, apakah terhadap suatu SOP harus dilakukan penyempurnaan atau perbaikan.